



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 347 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAN TIM TENAGA AHLI
PENYUSUNAN PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2016-2036

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya dinamika pembangunan Daerah yang sangat dinamis dan telah mengalami perubahan sebagian fungsi ruang, struktur ruang, status kawasan hutan sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016-2036 sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang;
- b. bahwa agar pelaksanaan peninjauan kembali terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016-2036 di perlukan adanya kelompok kerja dan tim tenaga ahli penyusunan perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016-2036;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

- Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 – 2036 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 1);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);
 6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAN TIM TENAGA AHLI PENYUSUNAN PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2016-2036.

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja dan Tim Tenaga Ahli Penyusunan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016-2036, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas mengumpulkan data, informasi dan regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan, memfasilitasi pelaksanaan konsultasi publik, dan *Focus Group Discussion* (FGD), memberi masukan dan bertukar informasi dalam rangka penyelesaian kegiatan.
- KETIGA : Tim Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai ahli/pakar kajian di bidang, perencanaan wilayah, pemetaan, hukum dan Sosekbud yang akan mengarahkan dan memandu tahapan pertahapan kegiatan dan melakukan serangkaian analisis yang diperlukan sesuai kebutuhan penyelesaian kegiatan.
- KEEMPAT : Masa tugas Kelompok Kerja dan Tim Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 12 Agustus 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*


FRAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.*
- 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.*
- 3. Kepala Bappeda dan LITBANG Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.*
- 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 5. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 317 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAN TIM
TENAGA AHLI PENYUSUNAN PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
2016-2036

SUSUNAN KELOMPOK KERJA DAN TIM TENAGA AHLI PENYUSUNAN
RENCANA PERUBAHAN TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2021

I. Kelompok Kerja

- Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan
- Sekretaris : Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan
- Anggota : 1. Kepala Bidang Cipta Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan
4. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan
5. Kepala Bidang Perdagangan dan Metrologi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai Kepulauan
6. Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan
7. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
8. Kepala Bidang Pertanian dan Holtikultura Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan
9. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Banggai Kepulauan
10. Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan (Staf Pendukung)

11. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan (Staf Pendukung)
12. Kepala Seksi Pelaksanaan dan Pemanfaatan Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan (Staf Pendukung)
13. Syahrial Alam, S.T Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Staf Pendukung)

II. Tim Tenaga Ahli

- Ketua Tim : Muhammad Yusri Lukman, S.T., M.T., Ph.D (Ahli Perencana Wilayah dan Kota)
- Anggota : 1. M. Nurhidayat, S.T., M.T (Ahli Ekonomi Wilayah)
2. Irwan, S.T., M.Eng (Ahli Pemetaan)
3. Yulianti Anggeriani, S.H(Ahli Hukum)
- Asisten Tenaga Ahli : 1. Mochammad Arief Fatchur Rohman, S.T (Asisten Tenaga Ahli)
2. Muh. Firdaus, S.T (Asisten Tenaga Ahli)

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*



RAIS D. ADAM